

Nomor : B/ 1126 /AA.05/2022  
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022

6 Desember 2022

**Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang**

di

Bengkayang

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2022 Pemerintah  
Pemerintah Kabupaten Bengkayang , dengan uraian sebagai berikut:

#### **1. Pendahuluan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Pelaksanaan evaluasi tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*)**. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada tingkat pemerintah daerah maupun Perangkat Daerah (PD).

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan

implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

## 2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- 1) Telah menyusun pohon kinerja dari level Pemerintah Kabupaten Bengkayang hingga PD;
- 2) Telah menyusun instrumen pedoman evaluasi internal dan melakukan evaluasi terhadap 22 PD;
- 3) Telah memperbaiki kualitas PK dan IKU baik di level pemerintah kabupaten sampai ke PD;
- 4) Telah melakukan pemenuhan penguploadan dokumen pada *esr.menpan.go.id*;
- 5) Telah merevisi dokumen LAKIP pemerintah kabupaten terkait analisis program/kegiatan dalam pencapaian Kinerja.

## 3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkayang menunjukkan nilai sebesar **60,19** dengan predikat **"B"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"Baik"**, yaitu **implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

| No | Komponen Yang Dinilai                   | Bobot      | Nilai        |
|----|---|------------|--------------|
| 1. | Perencanaan Kinerja                     | 30         | 20,62        |
| 2. | Pengukuran Kinerja                      | 30         | 15,71        |
| 3. | Pelaporan Kinerja                       | 15         | 10,71        |
| 4. | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25         | 13,15        |
|    | <b>Nilai Hasil Evaluasi</b>             | <b>100</b> | <b>60,19</b> |
|    | <b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>    |            | <b>B</b>     |

Hasil evaluasi tahun 2022 **"tidak diperbandingkan"** dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih

menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada tingkat pemerintah daerah maupun tingkat PD.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkayang tahun 2022 sebagai berikut:

### 1) Perencanaan kinerja

Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah menyusun dokumen perencanaan kinerja tingkat pemerintah daerah yang menjawab kebutuhan atas kinerja sebenarnya/isu strategis daerah. Perencanaan Kinerja juga telah dijabarkan mulai dari tingkat pemerintah daerah sampai ke tingkat jabatan terkecil, hal ini ditunjukkan dengan adanya perjanjian kinerja sampai ke tingkat jabatan terendah pada PD. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk peningkatan kualitas perencanaan kinerja diantaranya sebagai berikut:

- masih terdapat perencanaan tingkat pemerintah daerah yang kondisi kinerja sasaran strategisnya yang kurang tepat jika dikawal pada tingkat pemerintah daerah. Sebagai contoh, dapat dilihat pada sasaran strategis dalam RPJMD, yaitu sasaran "Meningkatnya kualitas kehidupan beragama";
- Indikator kinerja yang ada pada tingkat kabupaten belum sepenuhnya memenuhi kriteria spesifik, terukur/measurable, relevan dan cukup. Sebagai contoh pada indikator "persentase koperasi aktif" dan "jumlah usaha menengah" yang digunakan untuk mengukur kondisi atau sasaran "Meningkatnya ekonomi kerakyatan";
- Indikator kinerja pada level PD belum sepenuhnya memenuhi kriteria spesifik, terukur, relevan, dan cukup. Sebagai contoh sasaran yang tidak cukup ditunjang indikator kinerja pada Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup yaitu sasaran strategis "Peningkatan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum" ditunjang dengan indikator kinerja "Jumlah rumah tidak layak huni" dan "Luas kawasan permukiman kumuh";
- *Cascading* kinerja yang telah disusun belum mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021, yaitu belum sepenuhnya mempertimbangkan *logical framework dan Critical Success Factor (CSF)* atas pencapaian kinerja. Hal ini menyebabkan penjenjangan kinerja tersebut belum memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat, serta belum menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

## 2) Pengukuran Kinerja

Sebagai bentuk komitmen dalam pengukuran kinerja pada tingkat PD telah menyusun rencana aksi yang menjabarkan detail langkah-langkah pencapaian kinerja serta dijabarkan hingga pada target kinerja per triwulanan. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk peningkatan kualitas pengukuran kinerja diantaranya sebagai berikut:

- Pelaksanaan pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang dilakukan belum menggunakan elektronik dan pelaksanaannya belum dilakukan secara berkala dan berjenjang sehingga belum terlihat adanya *feedback* dari pimpinan terkait dengan pencapaian kinerja;
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pada beberapa PD masih berorientasi pada penyerapan anggaran belum pada pencapaian kinerja secara keseluruhan untuk dapat mengetahui ketercapaian dan kendala yang dihadapi;
- Hasil pengukuran kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk penyesuaian aktivitas dan anggaran yang lebih berfokus menunjang peningkatan pencapaian kinerja dan belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward and punishment* ke setiap individu pegawai;

## 3) Pelaporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2021 baik tingkat pemerintah daerah maupun tingkat PD. Laporan kinerja tersebut telah direviu oleh inspektorat, telah menyajikan realisasi kinerja yang telah dipertanggungjawabkan serta telah dibandingkan dengan capaian realisasi tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk pelaporan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Hasil analisis pada laporan kinerja pemerintah daerah belum secara detail menyajikan data *benchmark* dengan membandingkan capaian kinerja pemerintah daerah lain, rata-rata provinsi, dan rata-rata nasional;
- Informasi dalam laporan kinerja PD belum digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan pada Dinas Perumahan rakyat, Permukiman, dan Lingkungan Hidup dengan target kinerja lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup. Contohnya pada indikator kinerja Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Lingkungan Hidup yaitu "Luas Kawasan permukiman kumuh" dan "Indeks Kualitas Udara".

#### 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di beberapa PD. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal di antaranya sebagai berikut:

- Laporan hasil evaluasi belum memberikan catatan dan rekomendasi yang cukup untuk memperbaiki kualitas implementasi SAKIP pada setiap PD;
- Belum seluruh PD dilakukan evaluasi AKIP internal dan menindaklanjuti hasil evaluasi yang disampaikan oleh inspektorat;
- Belum ada kebijakan *reward* dan *punishment* atas hasil evaluasi AKIP internal ini sehingga belum cukup untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di PD.

#### 4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Merumuskan kembali sasaran strategis pada tingkat pemerintah daerah agar lebih mengutamakan kondisi kinerja yang menjawab isu strategis dan menggambarkan kondisi hasil/*outcome* pada tingkat pemerintah daerah. Diharapkan hasil perbaikan ini dapat masuk ke dalam rancangan perbaikan perencanaan daerah mendatang sehingga masyarakat dapat merasakan secara langsung dampak pencapaian kinerja yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- 2) Memastikan indikator kinerja pada tingkat pemerintah daerah dan PD telah memenuhi kriteria spesifik, terukur, relevan, dan cukup sehingga kondisi kinerja yang diwujudkan dapat diukur dengan tepat pencapaian kinerjanya;
- 3) Menyempurnakan pohon kinerja yang disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 sehingga tercipta hubungan kausalitas antar kinerja berjenjang;
- 4) Membangun sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja secara elektronik guna mempermudah pimpinan daerah maupun PD dalam memantau pencapaian kinerja dan memberikan *feedback* secara *realtime* agar pencapaian kinerja sesuai dengan yang direncanakan;
- 5) Mendorong pemanfaatan hasil pengukuran kinerja dijadikan landasan dalam melakukan penyesuaian aktivitas dan anggaran agar lebih berfokus menunjang peningkatan pencapaian kinerja dan juga dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward and punishment* ke setiap individu pegawai;

- 6) Menyajikan data *benchmark* kinerja dengan rata-rata capaian kinerja atas indikator yang sama dan diukur baik di tingkat regional Provinsi Kalimantan Barat maupun secara nasional sebagai bahan perbandingan untuk melihat posisi capaian kinerja yang telah dicapai sudah berada kondisi mana;
- 7) Mendorong pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya, khususnya terkait dengan memastikan penetapan target kinerja pada perencanaan kinerja kedepan lebih baik dari realisasi kinerja pada tahun sebelumnya di laporan kinerja;
- 8) Meningkatkan kualitas laporan hasil evaluasi dengan memastikan catatan dan rekomendasi yang diberikan sesuai dengan catatan/temuan yang ada sehingga PD dapat lebih tepat menindaklanjuti hal tersebut;
- 9) Melakukan evaluasi kinerja internal kepada seluruh PD dan menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada Kementerian PANRB dan PD bersangkutan. Hal ini bertujuan agar PD mengetahui kelemahan dalam implementasi SAKIP;
- 10) Mengoptimalkan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar dapat mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja *output* dan *outcome* pada tingkat pemerintah daerah dan PD;
- 11) Memanfaatkan hasil penilaian AKIP internal sebagai pertimbangan dalam pemberian *reward and punishment* untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di seluruh PD.



Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.



**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,  
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**

**Erwan Agus Purwanto**

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Kalimantan Barat;
4. Bupati Bengkayang.